



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247
Email : blh1.tanjungpinang@gmail.com Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
2. Tugas :
 - a. Membantu Walikota dalam melaksanakan Pengelolaan Lingkungan dan tugas - tugas pembantuan yang di kelola pemerintah daerah
 - b. Merumuskan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
3. Fungsi :
 - a. Pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - b. Pengawasan Terhadap Sumber dan Kegiatan-kegiatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Serta Pengawasan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)
 - c. Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
 - d. Penerapan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan RPL serta Pengendalian Teknis Amdal)
 - e. Penerapan Pengembangan Fungsi Informasi Lingkungan
 - f. Pelaksanaan Urusan Kelestarian Lingkungan Hidup
 - g. Pelaksanaan Tugas Lain mengenai Pengendalian Dampak Lingkungan yang di Berikan Pimpinan

NO	Sasaran	Indikator	Penjelasan	
1		2	3	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Sampah Tertangani	Total volume sampah yang dapat ditangani dibagi total volume timbulan sampah kabupaten/kota x 100%	
		Persentase pengurangan timbulan sampah di Kota Tanjungpinang	Jumlah pengurangan Timbulan sampah dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang		
		Indeks Kualitas Air	Nilai indeks kualitas air	
		Indeks Kualitas Udara	Nilai indeks kualitas udara	
		Indeks Kualitas Tutupan Hutan	Nilai indeks tutupan hutan	
		Persentase RAD Perubahan Iklim	Jumlah aksi adaptasi & mitigasi yang dilaksanakan dibagi jumlah aksi adaptasi & mitigasi yang ada	
Persentase penyediaan Data/informasi tentang Lingkungan Hidup yang Up to date	Penyediaan Data/informasi tentang Lingkungan Hidup yang Up to date			

Tanjungpinang, Februari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. RIONO, M.Si
NIP. 196704161994011001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA TANJUNGPINANG

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247

Email : blhl.tanjungpinang@gmail.com Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
2. Tugas :
3. Fungsi :
- a. Penyusunan Informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dilaksanakan oleh pihak
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
 - j. Perumusan penyusunan kebijaka perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan,
 - k. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam suatu daerah Kabupaten/Kota;
 - l. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
 - m. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,
 - n. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - o. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan
 - v. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - q. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
 - r. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan

NO	Sasaran	Indikator	Penjelasan
1		2	3
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Sampah Tertangani	Total volume sampah yang dapat ditangani dibagi total volume timbunan sampah kabupaten/kota x 100%
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga	Jumlah pengurangan timbunan sampah dibagi jumlah timbunan sampah dikali 100
		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3

Tanjungpinang, Februari 2022
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3


SUTARJO, S.Pd

NIP. 196510271989021004



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247
Email : blh1.tanjungpinang@gmail.com Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
2. Tugas : a. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan
3. Fungsi : 1 Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2 Penyusunan dokumen RPPLH;
3 Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5 Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6 Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7 Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif
8 Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
9 Penyusunan NSDA dan LH;
10 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11 Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
12 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13 Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14 Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
15 Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
16 Pemantauan dan evaluasi KLHS;
17 Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
18 Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
19 Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan
20 Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
21 Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
22 Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
23 Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
24 Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
25 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
26 Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
27 Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
28 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
29 Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
30 Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

NO	Sasaran	Indikator	Penjelasan
1		2	3
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase RAD Perubahan Iklim	Jumlah aksi adaptasi & mitigasi yang dilaksanakan dibagi jumlah aksi adaptasi & mitigasi yang ada
		Persentase izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi jumlah usulan permohonan yang teregistrasi dikali 100%
		Persentase penyediaan Data/informasi tentang Lingkungan Hidup yang Up to date	Penyediaan Data/informasi tentang Lingkungan Hidup yang Up to date

Tanjungpinang, Februari 2022
Kepala Bidang Tata Lingkungan

DESRYATI, ST
NIP. 197812052003122008



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA TANJUNGPINANG

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247
Email : blh1.tanjungpinang@gmail.com Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
2. Tugas : a. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Peneatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup
3. Fungsi :
- 1 Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan
 - 2 Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin
 - 3 Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - 4 Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - 5 Pelaksana bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - 6 Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - 7 Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - 8 Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang
 - 9 Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan
 - 10 Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
 - 11 Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin
 - 12 Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - 13 Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 - 14 Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 15 Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - 16 Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - 17 Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
 - 18 Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan
 - 19 Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
 - 20 Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - 21 Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - 22 Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
 - 23 Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
 - 24 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,
 - 25 Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
 - 26 Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau
 - 27 Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau
 - 28 Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - 29 Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - 30 Pelaksanaan diklat dan penyuluh LH;
 - 31 Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - 32 Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - 33 Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - 34 Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - 35 Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - 36 Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - 37 Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - 38 Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 - 39 Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

NO	Sasaran	Indikator	Penjelasan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah sekolah yang mengikuti penilaian dan pembinaan adiwiyata
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	Pengaduan Masyarakat yang ditangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100%

NO 1	Sasaran 2	Indikator 3	Penjelasan 4
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota dibagi Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%

Tanjungpinang, Februari 2022
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup

MULYADI, S.KOM., M.H.
NIP. 197403142006041016